



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmat Asfandi**
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 25/14 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Bengkong Kolam Gg.Garuda Blok 8A No.06 RT.03
RW.08 Kec.Bengkong “ Kota Batam
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Asfandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020

Terdakwa Rahmat Asfandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Terdakwa Rahmat Asfandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Terdakwa Rahmat Asfandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa Rahmat Asfandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021

Terdakwa Rahmat Asfandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rio Ferdinan Turnip, S.H, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam, yang beralamat di Ruko Permata Niaga Blok D NO. 3 dan 4, Komplek Sukajadi, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO.. 270/SK/LBH.MS.BTM/I/2021 tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 15/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT ASFANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan", melanggar Pasal 480 Ayat(1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT ASFANDI dengan pidana selama 1(satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku ATM tabungan Bank BRI warna abu-abu;
 - 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI warna abu-abu

Dikembalikan kepada saksi RIEN HARTINI;

- 1 (satu) Buah buku BPKB (No. BPKB) P-01879596 Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu – abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, an ALDYNO HERYANDA
- 1 (satu) Helai Baju kemeja lengan panjang motif kotak – kotak merk KAKKOII78

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Btm



- 1 (satu) Helai Baju Kaos warna hitam berluliskan CHICAGO

Dipergunakan dalam perkara SAIFUL BAHRI Als IPUL Bin BASO HAJI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan hukum materiil pidana yang terbukti dari perbuatan terdakwa serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya ringan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAT ASFANDIÂ pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Komplek Bengkong Kolam Blok 8-A No. 6 Rt. 003 Rw. 006 Kec. Bengkong Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :</p><p>Berawal pada hari Sabtu Tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Bengkong Kolam Gang Garuda Blok 8A No.6 Kec.Bengkong - Kota Batam dan tidak lama kemudian sdr.IDRIS (DPO) yang merupakan teman terdakwa menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada terdakwa "Standby dirumah sebentar lagi ada yang antar motor kerumahmu dan titip motor dirumahmu", namun sebelum sepeda motor yang dimaksud tiba dirumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulu disuruh oleh sdr.IDRIS menjemput uang tunai di daerah Simpang Kuda Sei Panas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Batam Kota Kota Batam. Saat itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak terdakwa kenal atas suruhan sdr.IDRIS. Kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi SAIFUL BAHRI dan saksi EDO REFORNANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menggunakan 1 (satu) unit speeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 dnegan Nomor Polisi BP 4616 QQ, Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 dan Nomor Mesin G3E4E1466316 yang menitipkan motor tersebut ke dalam rumah terdakwa yang diketahui merupakan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi SAIFUL BAHRI atas suruhan sdr.IDRIS. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi EDO REFORNANDA dan kemudian saksi SAIFUL BAHRI dan saksi EDO REFORNANDA pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar 00.30 Wib 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang kerumah terdakwa dengan menggunakan helm untuk mengambil 1 (satu) unit speeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 Nomor Mesin G3E4E1466316 tersebut dan terdakwa memberikannya. Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr.IDRIS melalui telepon yang mengatakan ianya akan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening yang saat itu terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI atas nama istri terdakwa yakni saksi RIEN HARTINI melalui pesan singkat (SMS) dan tidak lama kemudian uang tersebut dikirimkan oleh sdr.IDRIS dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ALDYNO HERYANDA mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RAHMAT ASFANDIÂ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi ALDYNO HERYANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul : 22.00 wib di Depan Café

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabuci dekat Jualan empek – empek Palembang Kel. Kampung Pelita I Kec. Lubuk Baja Kota Batam, kemudian korbannya adalah saksi sendiri.

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu Tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22:00 wib yang mana pelaku pada saat itu hendak membeli sepeda motor saksi dan mengajak COD di Depan Café Cabuci dekat Jualan empek – empek Palembang Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan sesampinya saksidisana pelaku melihat sepeda motor saksi dan setelah itu pelaku mengecek STNK sepeda motor saksi dan setelah itu pelaku meminta kepada saksi untuk Tes Drive disekitar lokasi dan pada saat itu saksi memberikan sepeda motor milik saksi untuk dites pada saat sepeda motor tersebut dites oleh pelaku saksi menunggu di lokasi kejadian akan tetapi pelaku tidak kunjung datang dan setelah saksi tunggu sampai 30 Menit pelaku tidak datang juga dan saksi menghubungi nomor pelaku akan tetapi tidak aktif lagi setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek Lubuk Baja.

- Bahwa benar pelaku tidak ada menggunakan alat bantu lainya pada saat melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi.

- Bahwa benar yang membuat saksi yakin terhadap pelaku sehingga saksi memberikan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu – abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, an ALDYNO HERYANDA yang mana pelaku mengatakan hendak tes drive dan pada saat itu pelaku tidak menggunakan helm tes drive sepeda motor saksi.

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi yaitu 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu – abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, an ALDYNO HERYANDA.

- Bahwa benar kerugian yang saksi alami sebesar Rp.23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SAIFUL BAHRI als IPUL bin BASO HAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah dan terdakwa meminjam handphone milik tetangga terdakwa yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr.DENI dan membuka sosial media Messenger milik terdakwa yang pada saat itu terdapat ada pesan dari sdr.IDRIS(DPO) dengan mengatakan “Ada can malam ini ini mau nggak bro ?” dan terdakwa membalas dengan mengatakan “Can apa ?” dan sdr.IDRIS mengatakan “Can motor ini, sistem tes drive gampanglah itu bawa lari” yang kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sdr.IDRIS menyuruh terdakwa untuk datang aja ke Cafe Cabuci dekat jualan Empek – Empek Palembang Kel.Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam yang mana sdr.IDRIS sudah mengarahkan saksi ALDYNO HERYANDA selaku pemilik 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 yang hendak menjual sepeda motornya menuju ke tempat yang dijanjikan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa yang akan berpura-pura membeli sepeda motornya.

- Bahwa benar sesampainya di Cafe Cabuci Seraya tersebut, terdakwa menunggu saksi saksi ALDYNO HERYANDA kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian saksi ALDYNO HERYANDA datang membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681. Setelah itu terdakwa mengecek sepeda motor milik saksi ALDYNO HERYANDA dengan mengatakan “Boleh nggak saya tes ?”, lalu saksi ALDYNO HERYANDA mempersilahkan terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya untuk dicoba.

- Bahwa benar setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa membawanya menuju ke Perumahan Cahaya Garden Bengkong dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi EDO REFORNANDA lalu terdakwa menanyakan apakah ianya mengetahui rumah terdakwa RAHMAT ASFANDI lalu saksi EDO REFORNANDA mengantarkan terdakwa menuju ke rumah terdakwa RAHMAT ASFANDI sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 dan sesampainya di rumah terdakwa RAHMAT ASFANDI yang beralamat Komp.Bengkong Kolam Gg.Garuda Blok 8 A No. 06 Kec. Bengkong – Batam dan pada saat itu terdakwa RAHMAT ASFANDI sudah menunggu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Btm



didepan rumahnya dan menyuruh terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumahnya. Setelah itu terdakwa RAHMAT ASANDI memberikan uang kepada saksi EDO REFORNANDA sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi bersama saksi EDO REFORNANDA meninggalkan rumah terdakwa RAHMAT ASFANDI. Sesampainya di rumah saksi EDO REFORNANDA menyerahkan uang sejumlah Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu) kepada saksi EDO sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk upah mengantar terdakwa kerumah.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi EDO REFORNANDA Bin SOEWANTO MEGA RIDARTO,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi SAIFUL BAHRI melakukan COD 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik saksi korban ALDYNO HERYANDA di Depan Café Cabuci Kel. Kampung Pelita I Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Pada saat melakukan transaksi saksi SAIFUL BAHRI meminta kepada saksi korban ALDYNO HERYANDA untuk melakukan Tes Drive terhadap sepeda motor tersebut. Ketika melakukan Tes Drive saksi SAIFUL BAHRI membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ALDYNO HERYANDA.
- Bahwa benar ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan saksi bertemu dengan saksi SAIFUL BAHRI yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik saksi korban ALDYNO HERYANDA, lalu saksi SAIFUL BAHRI menanyakan alamat rumah terdakwa RAHMAT ASFANDI. Selanjutnya saksi mengantarkan saksi SAIFUL BAHRI ketempat tinggal terdakwa RAHMAT ASFANDI yang beralamat di Komplek Bengkong Kolam Blok 8-A No. 6 Rt. 003 Rw. 006 Kec. Bengkong – Kota Batam. Sesampainya disana saksi SAIFUL BAHRI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ kepada terdakwa RAHMAT ASFANDI lalu terdakwa RAHMAT ASFANDI memberikan uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menerima uang tersebut saksi mengantarkan saksi SAIFUL BAHRI pulang kerumahnya yang beralamat di Bengkong Indah Atas Blok D No. 22 Kec. Bengkong – Kota Batam.
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut saksi mendapatkan upah dari saksi SAIFUL BAHRI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana saksi telah mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan sudah menikmati hasil dari perbuatan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi RIEN HARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi SAIFUL BAHRI melakukan COD 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik saksi korban ALDYNO HERYANDA di Depan Café Cabuci Kel. Kampung Pelita I Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Pada saat melakukan transaksi saksi SAIFUL BAHRI meminta kepada saksi korban ALDYNO HERYANDA untuk melakukan Tes Drive terhadap sepeda motor tersebut. Ketika melakukan Tes Drive saksi SAIFUL BAHRI membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ALDYNO HERYANDA.
- Bahwa benar ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan saksi bertemu dengan saksi SAIFUL BAHRI yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik saksi korban ALDYNO HERYANDA, lalu saksi SAIFUL BAHRI menanyakan alamat rumah terdakwa RAHMAT ASFANDI. Selanjutnya saksi mengantarkan saksi SAIFUL BAHRI ketempat tinggal terdakwa RAHMAT ASFANDI yang beralamat di Komplek Bengkong Kolam Blok 8-A No. 6 Rt. 003 Rw. 006 Kec. Bengkong – Kota Batam. Sesampainya disana saksi SAIFUL BAHRI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ kepada terdakwa RAHMAT ASFANDI lalu terdakwa RAHMAT ASFANDI memberikan uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah menerima uang tersebut saksi mengantarkan saksi SAIFUL BAHRI pulang kerumahnya yang beralamat di Bengkong Indah Atas Blok D No. 22 Kec. Bengkong – Kota Batam.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan tersebut saksi mendapatkan upah dari saksi SAIFUL BAHRI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana saksi telah mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan sudah menikmati hasil dari perbuatan tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi FAJAR EKA RADHIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi SAIFUL BAHRI melakukan COD 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik saksi korban ALDYNO HERYANDA di Depan Café Cabuci Kel. Kampung Pelita I Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Pada saat melakukan transaksi saksi SAIFUL BAHRI meminta kepada saksi korban ALDYNO HERYANDA untuk melakukan Tes Drive terhadap sepeda motor tersebut. Ketika melakukan Tes Drive saksi SAIFUL BAHRI membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ALDYNO HERYANDA.

- Bahwa benar ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan saksi bertemu dengan saksi SAIFUL BAHRI yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik saksi korban ALDYNO HERYANDA, lalu saksi SAIFUL BAHRI menanyakan alamat rumah terdakwa RAHMAT ASFANDI. Selanjutnya saksi mengantarkan saksi SAIFUL BAHRI ketempat tinggal terdakwa RAHMAT ASFANDI yang beralamat di Komplek Bengkong Kolam Blok 8-A No. 6 Rt. 003 Rw. 006 Kec. Bengkong – Kota Batam. Sesampainya disana saksi SAIFUL BAHRI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ kepada terdakwa RAHMAT ASFANDI lalu terdakwa RAHMAT ASFANDI memberikan uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah menerima uang tersebut saksi mengantarkan saksi SAIFUL BAHRI pulang kerumahnya yang beralamat di Bengkong Indah Atas Blok D No. 22 Kec. Bengkong – Kota Batam.

- Bahwa benar atas perbuatan tersebut saksi mendapatkan upah dari saksi SAIFUL BAHRI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana saksi telah mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan sudah menikmati hasil dari perbuatan tersebut.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Bengkong Kolam Gang Garuda Blok 8A No.6 Kec.Bengkong - Kota Batam dan tidak lama kemudian sdr.IDRIS (DPO) yang merupakan teman terdakwa menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada terdakwa "Standby dirumah sebentar lagi ada yang antar motor kerumahmu dan titip motor dirumahmu", namun sebelum sepeda motor yang dimaksud tiba dirumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulu disuruh oleh sdr.IDRIS menjemput uang tunai di daerah Simpang Kuda Sei Panas Kec.Batam Kota Kota Batam. Saat itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak terdakwa kenal atas suruhan sdr.IDRIS. Kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi SAIFUL BAHRI dan saksi EDO REFORNANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menggunakan 1 (satu) unit speeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 dnegan Nomor Polisi BP 4616 QQ, Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 dan Nomor Mesin G3E4E1466316 yang menitipkan motor tersebut ke dalam rumah terdakwa yang diketahui merupakan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi SAIFUL BAHRI atas suruhan sdr.IDRIS. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi EDO REFORNANDA dan kemudian saksi SAIFUL BAHRI dan saksi EDO REFORNANDA pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar 00.30 Wib 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang kerumah terdakwa dengan menggunakan helm untuk mengambil 1 (satu) unit speeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 Nomor Mesin G3E4E1466316 tersebut dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Btm



terdakwa memberikannya. Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr.IDRIS melalui telepon yang mengatakan ianya akan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening yang saat itu terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI atas nama istri terdakwa yakni saksi RIEN HARTINI melalui pesan singkat (SMS) dan tidak lama kemudian uang tersebut dikirimkan oleh sdr.IDRIS dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mnegulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum penjara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku ATM tabungan Bank BRI warna abu-abu;
2. 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI warna abu-abu
3. 1 (satu) Buah buku BPKB (No. BPKB) P-01879596 Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu – abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, an ALDYNO HERYANDA
4. 1 (satu) Helai Baju kemeja lengan panjang motif kotak – kotak merk KAKKOII78
5. 1 (satu) Helai Baju Kaos warna hitam berluliskan CHICAGO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Bengkong Kolam Gang Garuda Blok 8A No.6 Kec.Bengkong - Kota Batam dan tidak lama kemudian sdr.IDRIS (DPO) yang merupakan teman terdakwa menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada terdakwa “Standby dirumah sebentar lagi ada yang antar motor kerumahmu dan titip motor dirumahmu”, namun sebelum sepeda motor yang dimaksud tiba dirumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulu disuruh oleh sdr.IDRIS menjemput uang tunai di daerah Simpang Kuda Sei Panas Kec.Batam Kota Kota Batam. Saat itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta



sembilan ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak terdakwa kenal atas suruhan sdr.IDRIS. Kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi SAIFUL BAHRI dan saksi EDO REFORNANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menggunakan 1 (satu) unit speeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ, Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 dan Nomor Mesin G3E4E1466316 yang menitipkan motor tersebut ke dalam rumah terdakwa yang diketahui merupakan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi SAIFUL BAHRI atas suruhan sdr.IDRIS. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi EDO REFORNANDA dan kemudian saksi SAIFUL BAHRI dan saksi EDO REFORNANDA pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar 00.30 Wib 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan helm untuk mengambil 1 (satu) unit speeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 Nomor Mesin G3E4E1466316 tersebut dan terdakwa memberikannya. Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr.IDRIS melalui telepon yang mengatakan ianya akan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening yang saat itu terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI atas nama istri terdakwa yakni saksi RIEN HARTINI melalui pesan singkat (SMS) dan tidak lama kemudian uang tersebut dikirimkan oleh sdr.IDRIS dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan menegulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum penjara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barang siapa"** dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Rahmat Aspandi sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila barang tersebut melihatnya bahwa Terdakwa tersebut memperoleh keuntungan dari barang hasil tindak pidana atau diduga dari hasil tindak pidana tersebut, memiliki hal secara limitatif sebagaimana dalam unsur-unsur kedua tersebut yang mesti dibuktikan secara paralel dan terintegratif tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Bengkong Kolam Gang Garuda Blok 8A No.6 Kec.Bengkong - Kota Batam dan tidak lama kemudian sdr.IDRIS (DPO) yang merupakan teman terdakwa menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada terdakwa "Standby di rumah sebentar lagi ada yang antar motor ke rumahmu dan titip motor di rumahmu", namun sebelum sepeda motor yang dimaksud tiba di rumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulu disuruh oleh sdr.IDRIS menjemput uang tunai di daerah Simpang Kuda Sei Panas Kec.Batam Kota Batam. Saat itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak terdakwa kenal atas suruhan sdr.IDRIS. Kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi SAIFUL BAHRI dan saksi EDO REFORNANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menggunakan 1 (satu) unit speeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ, Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 dan Nomor Mesin G3E4E1466316 yang menitipkan motor tersebut ke dalam rumah terdakwa yang diketahui merupakan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi SAIFUL BAHRI atas suruhan sdr.IDRIS. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi EDO REFORNANDA dan kemudian saksi SAIFUL BAHRI dan saksi EDO REFORNANDA pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar 00.30 Wib 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan helm untuk mengambil 1 (satu) unit speeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 Nomor Mesin G3E4E1466316 tersebut dan terdakwa memberikannya. Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr.IDRIS melalui telepon yang mengatakan ianya akan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening yang saat itu terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI atas nama istri terdakwa yakni saksi RIEN HARTINI melalui pesan singkat (SMS) dan tidak lama kemudian uang tersebut dikirimkan oleh sdr.IDRIS dan terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Btm



Bahwa terdakwa belum pernah dihukum penjara

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur-unsur Pasal 480 Ayat (1) tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum Hakim berpendapat bahwa unsur, melakukan perbuatan menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini memperhatikan pula pembelaan secara tertulis secara komprehensif Penasehat Hukum secara muatis muatandis sebagai bagian dalam pertimbangan putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih memiliki masa depan diharapkan lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Asfandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **Rahmat Asfandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku ATM tabungan Bank BRI warna abu-abu;
 - 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI warna abu-abu

Dikembalikan kepada saksi RIEN HARTINI;

- 1 (satu) Buah buku BPKB (No. BPKB) P-01879596 Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu – abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, an ALDYNO HERYANDA
- 1 (satu) Helai Baju kemeja lengan panjang motif kotak – kotak merk KAKKOI78
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos warna hitam berluliskan CHICAGO

Dipergunakan dalam perkara SAIFUL BAHRI Als IPUL Bin BASO HAJI;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Efrida Yanti, S.H..Mh , Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H..M.H

Benny Arisandy, S.H., M.H

Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H.

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17